

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2010  
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - dalam rangka menciptakan tertib administrasi keuangan daerah , transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan yang mengikat seluruh pejabat atau pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP no. 23 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2004 jo. PP no. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP no. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2007; Perda Kab. HST No. 13 Tahun 2007 jo. Perda Kab. HST No.4 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan umum;
    2. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
    3. Azas umum dan struktur APBD;
    4. Penyusunan rancangan APBD;
    5. Penetapan APBD;
    6. Pelaksanaan APBD;
    7. Perubahan APBD;
    8. Pengelolaan kas;
    9. Penatausahaan keuangan daerah;
    10. Akuntansi keuangan daerah;
    11. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
    12. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
    13. Kerugian daerah;
    14. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

15. pengelolaan barang milik daerah;
16. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 20 Juli 2010.

CATATAN : -